

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan di era globalisasi ini berkembang semakin pesat dan memberikan banyak pengaruh bagi kehidupan manusia, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Media sosial memiliki kemampuan untuk dimanfaatkan karena berbagai alasan. Kemampuan individu untuk terhubung ke orang lain, bahkan diri mereka sendiri melalui media berbasis website sekarang menjadi norma sosial. Ketika norma-norma sosial berubah, kapabilitas eksternal dan internal kemudian ditemukan untuk meningkatkan masyarakat, serta mengacaukannya. Media sosial dapat menyaring atau memperkaya bentuk realitas yang sebenarnya dan dapat juga membuat atau memutuskan suatu hubungan.

Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet dapat memunculkan kejahatan akibat penyalahgunaan media sosial ini adalah salah satunya timbul *Cyber crime*.

Cyber crime adalah tindakan pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet (*cyberspace*), baik yang menyerang fasilitas umum di dalam *cyberspace* ataupun kepemilikan pribadi. Secara teknik tindak pidana tersebut dapat dibedakan menjadi *off-line crime*, *semi on-line crime*, dan *cybercrime*. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri, namun perbedaan utama antara ketiganya adalah keterhubungan dengan jaringan informasi publik (internet).¹

¹ <https://kelompokcyberbsi.weebly.com/definisi-crbercrime.html> diakses pada tanggal 27 Mei 2019 pukul 07.00 WIB

Sasaran kejahatan, *cybercrime* dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori seperti *Cybercrime* yang menyerang individu, *Cybercrime* menyerang hak milik, dan *Cybercrime* menyerang pemerintah. *Cybercrime* yang menyerang individu merupakan Jenis kejahatan yang sasaran serangannya ditujukan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. Contoh kejahatan ini adalah Pornografi, *Cyberstalking*, *Cyber-Tresspass*, dan *Cyber bullying*.²

Intimidasi dunia maya atau penindasan dunia maya (bahasa Inggris: *Cyber bullying*) adalah segala bentuk kekerasan yang dialami seseorang dan dilakukan teman mereka melalui dunia maya atau internet.³

Cyber bullying terjadi dimana seorang diejek, dihina, diintimidasi, atau dipermalukan oleh orang lain melalui media internet, teknologi digital atau telepon seluler. Di Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup untuk menindak tindak pidana *Cyber bullying* ini. Secara umum *Cyber bullying* dalam aspek hukum diinterpretasikan terhadap berbagai delik yang diatur dalam hukum pidana umum, yaitu yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁴

Pasal-pasal KUHP yang relevan dalam mengatur delik *Cyber bullying* ini adalah sebagaimana tercantum dalam Bab XVI mengenai Penghinaan, khususnya Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2). Namun ketentuan pidana dalam KUHP untuk *Cyber bullying* sangat sedikit dan tidak sesuai dengan intimidasi, pelecehan atau perlakuan kasar secara verbal secara terus menerus yang dilakukan di dunia maya. Maka, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ini secara khusus yang mengatur mengenai kejahatan

² <https://mycyberbullying.wordpress.com/2014/05/25/jenis-jenis-cybercrime/> diakses pada tanggal 27 Mei 2019 pukul 08.00 WIB

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Intimidasi_dunia_maya diakses pada tanggal 27 Mei 2019 pukul 08.30 WIB

⁴ <http://www.jdih.tanahlautkab.go.id/berita/detail/cyber-bullying-dalam-aspek-hukum> diakses pada tanggal 15 Juli 2019 pukul 20.46

komputer dan perlindungan hukum terhadap pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal.

Di dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga disebutkan bahwa UU ini juga mengatur hak saksi atau korban seperti memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya. korban juga berhak ikut dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.

Perlindungan hukum bagi yang menggunakan teknologi tentunya sangat diperlukan, hal ini dikarenakan apabila suatu peristiwa pidana terjadi, aturan hukum sering kali memfokuskan diri untuk menghukum pelaku kejahatan sehingga sering kali korban dari kejahatan tersebut terabaikan. Padahal korban juga patut untuk diperhatikan karena pada dasarnya korban merupakan pihak yang cukup dirugikan dalam suatu tindak pidana. Dampak kejahatan menimbulkan korban dan kerugian. Kerugian yang timbul itu bisa diderita oleh korban sendiri, maupun oleh pihak lain secara tidak langsung. Upaya perlindungan korban sebenarnya sangat penting, karena disamping dapat mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya korban yang berkelanjutan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas. Untuk itu penulis ingin melihat lebih jauh bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *Cyber bullying* dalam media sosial.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dijadikan rumusan masalah sebagai berikut, bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *Cyber bullying* dalam media sosial?

1.3 Tujuan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban *Cyber bullying* dalam media sosial.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan memberikan masukan dalam perkembangan ilmu Hukum Pidana nantinya, khususnya yang mempelajari tentang perlindungan hukum korban *Cyber bullying* dalam media sosial.

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna sebagai masukan atau sebagai sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum ataupun rekan-rekan mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama, dan sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan khususnya dalam perlindungan korban *Cyber bullying* di media sosial.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat berbagai jenis penelitian, Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif .

Penelitian normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah kaidah atau norma norma dalam hukum positif yang berlaku. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.⁵

Penulisan skripsi ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat berbagai pendekatan, Penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*).

⁵ <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> diakses pada tanggal 28 Mei 2019 pukul 18.00 WIB

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaanannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.⁶

Berdasarkan Penjelasan di atas, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Karena yang akan di teliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

1.5.3 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan hukum normatif ini bersumber dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yakni:
 1. Undang - Undang Dasar 1945
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 3. Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: Rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang, mencakup :

⁶ <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>
diakses pada tanggal 15 juli 2019 pukul 20.58 WIB

1. yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya: kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.
2. Bahan-bahan primer, sekunder, dan tertier (penunjang) di luar bidang hukum, misalnya berasal dari bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang : sosiologi, filsafat, ekologi, teknik, dan lain sebagainya, yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.⁷

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum penulisan ini menggunakan Metode pengumpulan data akan dilakukan dengan cara studi kepustakaan .

Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan menginventarisir peraturan Perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian, makalah, dan buku-buku yang berkaitan dengan materi yang menjadi objek penelitian untuk selanjutnya dipelajari dan dikaji sebagai satu kesatuan yang utuh.⁸

1.5.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah normatif kualitatif yaitu menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan asas-asas, norma-norma, teori/doktrin ilmu hukum khususnya hukum pidana. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif)

⁷ Bambang Sunggono. 1998. Metode penelitian hukum: suatu pengantar. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. hlm. 194-195

⁸ <http://eprints.ums.ac.id/49955/2/BAB%20I.pdf> diakses pada tanggal 29 Mei 2019 pukul 15.00 WIB

